



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

JOKO PRAYETNO, Umur 31 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sentang 2 September 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Rambe Lingkungan IV Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Asahan dengan Kartu Tanda Penduduk No : 1209200209910007 tanggal lahir 02 September 1991 yang dan juga tercatat di dalam Kartu Keluarga No : 1209202303160003 tanggal lahir 02 September 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
- Bahwa di dalam kutipan Akta Nikah No : 73/31/II/2015 tanggal 27 Februari 2019 atas nama **JOKO PRAYETNO** tercatat tanggal lahir, 02 September 1991;
- Bahwa di dalam PASPOR Nomor : C3490299 dengan nomor registrasi 1A1327A8895CTQQ atas nama **JOKO PRAYETNO** tercatat tanggal lahir, 02 September 1988;
- Bahwa di dalam PASPOR atas **JOKO PRAYETNO** tersebut ada kesalahan pencatatan tahun lahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tahun lahir di dalam PASPOR tersebut, maka untuk melakukan perubahan tanggal lahir yang salah tersebut, Pemohon haruslah mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari acara persidangan serta mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon : JOKO PRAYETNO, yaitu untuk merubah tahun lahir pada PASPOR yakni menjadi 02 September 1991;
3. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1209200209910007 atas nama Joko Prayetno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 30 Agustus 2022, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209202303160003 atas nama Kepala Keluarga Joko Prayetno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Desember 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/31/II/2015 atas nama Joko Prayetno dengan Rasmianti tanggal 27 Februari 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor : C3490299 atas nama Joko Prayetno yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur tanggal 25 Juni 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P- 4

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama: 1. **Syahdly Romindo** dan 2. **Rasmiati** yang mana saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Syahdly Romindo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu tanggal 2 September 1991;
2. **Rasmiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu tanggal 2 September 1991;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 permohonan ini, dimana pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon Joko Prayetno untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir dalam pengurusan paspor yaitu tanggal 2 September 1988, sehingga yang benar menjadi tanggal 2 September 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan saksi-saksi An. Syahdly Romindo dan Rasmiati;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu tanggal 2 September 1991;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir dalam pengurusan paspor yaitu tanggal 2 September 1988 sehingga yang benar menjadi tanggal 2 September 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

Pasal 49 menyebutkan Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;



Pasal 51. Ayat (1) menyebutkan Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;

Pasal 52. Ayat (1) menyebutkan Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara.

Ayat (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan : a. Verifikasi; dan, b. Adjudikasi;

Pasal 53. Ayat (1) menyebutkan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara, ayat (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia, ayat (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah Joko Prayetno, lahir tanggal 2 September 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon : JOKO PRAYETNO untuk merubah tahun lahir pada PASPOR yakni menjadi 02 September 1991;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Darwis Tarigan, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Darwis Tarigan, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00	
- Biaya Pemberkasan -----	Rp. 47.000,00	
- PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,00	
- Meterai -----	Rp. 10.000,00	
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00	
<hr/>		
Jumlah	Rp.107.000,00	(seratus tujuh ribu rupiah);